

Nama : Nabila Farah Septina

NPM : 1912011374 (Alih Prodi)

Mata Kuliah : Hukum Internasional

Dosen Pengampu : Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.

Widya Krulinasari, S.H., M.H.

Soal:

1. Sebutkan dan jelaskan dua bagian hukum internasional?
2. Jelaskan perbedaan hukum internasional dan hukum negara/nasional?
3. Apakah Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional public?
4. Siapakah yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara? Jelaskan
5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional? jelaskan
6. Berikan suatu contoh kasus peristiwa hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional

Jawab:

1. Bagian Hukum Internasional terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
Hukum Publik Internasional: Hukum Internasional yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas Negara antara Negara dengan Negara a lain yang bukan bersifat perdata (hukum antar negara). Pada kata Internasional pada hukum internasional publik menunjuk pada sumber hukumnya di mana sumber hukum tersebut berlaku sama untuk semua negara, di mana subjek hukum hukumnya antara Negara.
Contoh: Konvensi Eropa Mengenai HAM
Hukum Perdata Internasional: Hukum Internasional yang mengatur kaidah dah asas hubungan hukum perdata yang melintasi batasa-batas Negara, yaitu hubungan antara warga Negara disuatu Negara dengan warga Negara dari Negara lain (hukum antar bangsa). Sumber hukum pada hukum perdata internasional adalah hukum perdata nasional masing-masing Negara. Hukum perdata internasional pada hakikatnya berisikan kaidah dan prinsp hukum yang mengatur hubungan hukum perdaya antara subjek-subjek hukum yang

pada saat bersamaan tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Contoh: Kasus Sengketa Merek Prada S.A Dengan PT. Manggala Putra Angkasa.

2. Perbedaan Hukum internasional dan hukum negara/nasional

Hukum Internasional:

- a. Pada hukum internasional subyek hukumnya terdiri dari Negara, organisasi Publik Internasional, Internasional NonGovernment Organization, Individu, Perusahaan Transnasional, ICRC, Organisasi Pembebasan, Belligerent, Vatikan dan Tahta suci. Sedangkan pada hukum nasional subyek hukumnya adalah perorangan/ badan hukum (perdata/publik);
- b. Hukum Internasional dan Hukum Nasional adalah sistem hukum yang terpisah dan independen. Hukum nasional bersumber pada kehendak Negara, sedangkan hukum internasional bersumber pada kehendak bersama (masyarakat Negara);
- c. Hukum Nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan Hukum Internasional, mengenai struktur organ pelaksanaanya;
- d. Hukum Nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan Negara harus dipatuhi, sedangkan Hukum Internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antara Negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*;

3. Perusahaan Internasional dapat menjadi subjek hukum internasional publik karena Perusahaan ini didirikan disuatu Negara, tetapi beroperasi di berbagai Negara di mana berarti perusahaan internasional ini melakukan hubungan dengan negara lain dalam bidang tertentu dengan kesepakatan dengan Negara tempat perusahaannya didirikan. Perusahaan Internasional hanya ada ketika hubungan internasional yang dilakukannya diatur oleh hukum Internasional. Dapat disimpulkan perusahaan internasional ini sangatlah bergantung pada hubungan internasional antar Negara satu dengan Negara lain yang diatur dalam hukum internasional. Contoh: Konvensi Washington 1964 memberikan hak pada perusahaan transnasional untuk akses langsung ke forum ini tanpa harus diwakili oleh negaranya, namun demikian harus dengan persetujuan kedua belah pihak, hanya bila home state dan host state merupakan negara pihak pada Washington Convention, dan hanya untuk sengketa yang berkaitan dengan hukum dagang khususnya yang berkaitan dengan penanaman modal asing.

4. Yang dapat menandatangani sebuah perjanjian internasional public di suatu negara, menurut Undang-undang tentang Perjanjian internasional merupakan pelaksanaan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membuat perjanjian internasional dengan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, di mana dapat dikatakan sebuah perjanjian internasional publik haruslah ditandatangani oleh Kepala Negara disuatu Negara.

5. Apakah dalam suatu pemerintahan suatu negara kita harus mendahulukan hukum internasional atau hukum nasional?

Ada dua pandangan mengenai hal ini

A. Indonesia menganut Monisme Primat Hukum Internasional

Di mana beranggapan bahwa Hukum Internasional adalah hukum yang lebih tinggi dari pada Hukum Nasional, di man hal ini dibuktikan dalam kasus pertama adalah putusan MA dalam perkara hak asasi manusia dengan terpidana Eurico Guterres yang merupakan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuan Integrasi Timor Timor. Dalam kasus ini MA merujuk langsung kepada perjanjian internasional tanpa tergantung kepada peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini sesuai dengan aliran monism. Kemudian, bukti lain bahwa Indonesia menganut monism adalah bahwa dalam praktik Indonesia menghormati dan mengakui imunitas kepala Negara asing meskipun sampai saat ini Indonesia belum berasal dari hukum kebiasaan internasional. Selain itu Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik juga Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler dengan UU No. 1 Tahun 1982, Indonesia telah menerapkan imunitas bagi diplomat asing juga perwakilan asing di Indonesia yang itu juga bersumber dari hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan dalam Konvensi Wina 1961 dan 1963. Dari praktik-praktik di atas, tampak bahwa sesungguhnya dalam praktik Indonesia, hukum kebiasaan internasional dapat diberlakukan otomatis sebagai bagian dari hukum nasional tanpa harus menunggu dibuatkan baju hukum nasional ataupun menunggu sampai berstatus sebagai jus cogens.

B. Indonesia menganut Dualisme

Menurut doktrin Hukum Internasional tidak bisa diberlakukan langsung dalam Hukum Nasional sebelum diberlakukan langsung ke dalam Hukum Nasional sebelum dibuatkan baju dalam Hukum Nasional, meskipun demikian praktik dualism yang dilakukan Indonesia sering kali tidak konsisten. Kemudian, bukti lain bahwa Indonesia menganut dualism adalah terkait Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan tentang permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Pendoaan Agama, cenderung menganut dualisme

Namun, saya lebih cenderung Indonesia menganut sistem Monisme Primat Hukum Internasional di mana hal ini Indonesia sudah menyetujui perjanjian UNCLOS 1982 dan sudah juga diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000.

6. Contoh kasus hukum internasional yang melibatkan lembaga penyelesaian sengketa internasional:

Opic Karimum Corporation V. Republik Bolivarian Venezuela (Kasus Icsid No. Arb / 10/14) – Keputusan Tentang Proposal Untuk Mendapatkan Profesor Pasir Philippe, Wasit, Mungkin 5, 2011

Keputusan ini menyangkut penolakan terhadap arbiter Profesor Phillipe Sands, yang telah ditunjuk oleh Termohon, Republik Bolivarian Venezuela. Tantangan dibuat oleh Penggugat dengan dasar bahwa Phillipe Sands sebelumnya telah ditunjuk oleh Termohon, dan sebelumnya oleh penasihat Termohon, sebagai arbiter dalam kasus ICSID dan non-ICSID, dan bahwa penunjukan sebelumnya ini menciptakan tidak hanya potensi pengaruh yang tidak semestinya dan keuntungan yang tidak adil, tetapi juga menyarankan hubungan profesional dan bisnis yang berkelanjutan antara Phillipe Sands dan penasihat Termohon dan Termohon, sehingga dapat menciptakan kurangnya kemandirian dan imparsialitas.

Dua anggota lain dari Pengadilan Arbitrase menolak permintaan Penggugat untuk diskualifikasi. Mereka berpendapat bahwa ada “*beban yang relatif tinggi*” Dalam menantang arbiter ICSID, bahwa hanya sejumlah kecil kasus yang didasarkan pada beberapa penunjukan dan bahwa kurangnya kemandirian yang nyata harus ditetapkan dengan jelas dan obyektif agar tantangan untuk berhasil.

Pengadilan Arbitrase tidak setuju dengan putusan dalam Tidewater v. Republik Bolivarian Venezuela bahwa berbagai penunjukan sebagai arbiter oleh pihak yang sama dalam kasus-kasus yang tidak terkait adalah faktor netral dalam pertimbangan yang relevan dengan tantangan, namun. Sebaliknya, Pengadilan Arbitrase menyatakan bahwa dalam konteks ini, penunjukan ganda oleh penasihat hukum atau pihak arbiter bukan merupakan faktor netral tetapi merupakan pertimbangan yang harus dipertimbangkan secara hati-hati dalam konteks tantangan., dan bahwa pertimbangan ini harus dipertimbangkan secara obyektif karena penunjukan berganda dapat mengarah pada kesimpulan bahwa arbiter tidak dapat diandalkan untuk melakukan penilaian independen (Keputusan, hal. 18, untuk. 50).

Dalam kasus ini, Pengadilan Arbitrase mencatat bahwa ada dua penunjukan Philippe Sands sebelumnya oleh Termohon. Ini dalam dua kasus yang

melibatkan fakta serupa, di mana Tribunal tidak dibentuk dan yang lain ditolak dengan alasan yurisdiksi. Ada juga dua janji temu oleh penasihat hukum Termohon, Curtis, Palu-Prevost, Kuda jantan muda & Mosle LLP, di "kasus yang tidak terkait yang melibatkan Turkmenistan" (di mana Philippe Sands juga tidak berhasil ditantang). Pengadilan Arbitrase menemukan bahwa tak satu pun dari beberapa penunjukan ini menetapkan "nyata" Kurangnya independensi oleh Profesor Sands. Pengadilan Arbitrase juga menolak argumen Pemohon tentang Suez kriteria, dan menyimpulkan bahwa proposal untuk diskualifikasi yang diajukan oleh Penggugat harus diberhentikan.